

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI
JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 60 ayat (5), Pasal 65 ayat (7), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja

perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Retribusi pelayanan kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Kebersihan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk membuang sampah. Meliputi Pengangkutan Sampah dari lokasi Tempat pembuangan sementara (TPS/TPS3R/Transfer Depo) ke lokasi pembuangan/ pemrosesan akhir (TPA).
16. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi Pasar, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pemungutan Retribusi;
- c. pemeriksaan;
- d. kedaluwarsa;
- e. penghapusan piutang Retribusi;
- f. keberatan Retribusi;
- g. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- i. pemanfaatan penerimaan Retribusi; dan
- j. fasilitasi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum; dan
- b. Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan penggunaan obat dan alat/bahan medis habis pakai menggunakan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan dibayar melalui kasir.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh fasilitas kesehatan atau pada saat diterbitkannya rincian pembebanan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya rincian Pembebanan biaya pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. hasil *print out* alat perekam transaksi;
 - d. kartu/tanda khusus (stiker) langganan; dan/atau
 - e. bukti pembayaran secara elektronik.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri;
 - b. Subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. tarif Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Pasal 15

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setiap hari kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemungutan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerapkan Pemungutan Retribusi secara elektronik melalui instrumen dan/atau kanal pembayaran non tunai antara lain:
 - a. uang elektronik berbasis chip atau server,
 - b. mobile dan internet banking;
 - c. *electronic data captured* (EDC);
 - d. *mobile point of sale* (M-POS);
 - e. *quick response code indonesian standard* (QRIS);
 - f. *virtual account*; dan/atau
 - g. kanal pembayaran non tunai lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan bagi pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Waktu Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah menerima pelayanan Jasa Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (3) Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat Parkir.
- (4) Juru Parkir menyerahkan hasil Pemungutan Retribusi Parkir kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk Bupati.
- (5) Setelah menerima hasil Pemungutan Retribusi Parkir dari Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Penerimaan menyetorkan Pemungutan Retribusi Parkir ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan pemberian karcis Retribusi Parkir sebagai bukti pembayaran.
- (2) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (3) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. 1 (satu) diberikan kepada pemakai jasa Parkir; dan
 - b. 1 (satu) merupakan seri kontrol.
- (4) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali Parkir.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen

- lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
 - (5) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut di tempat kegiatan usaha/pasar dan seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke kas Daerah melalui bankaltimtara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai atau transaksi secara elektronik yang sah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar disetor ke kas Daerah melalui Bankaltimtara dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.

Pasal 22

- (1) Hasil Retribusi secara bruto dicatat dan disetor ke kas Daerah melalui bendahara penerima paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil Retribusi disetorkan ke kas Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Setoran Retribusi

Bagian Kelima
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.

Pasal 24

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. hasil *print out* alat perekam transaksi;
 - d. kartu/tanda khusus (stiker) langganan; dan/atau
 - e. bukti pembayaran secara elektronik.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. tarif Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan

Pasal 27

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setiap hari kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemungutan Retribusi pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerapkan Pemungutan Retribusi secara elektronik melalui instrumen dan/atau kanal pembayaran non tunai antara lain:
 - a. uang elektronik berbasis chip atau server,
 - b. mobile dan internet banking;
 - c. *electronic data captured* (EDC);
 - d. *mobile point of sale* (M-POS);
 - e. *quick response code indonesian standard* (QRIS);
 - f. *virtual account*; dan/atau
 - g. kanal pembayaran non tunai lainnya.

Paragraf 2

Tata Cara dan Tempat Pembayaran Retribusi Parkir Harian

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir dikenakan bagi pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Waktu Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah menerima pelayanan Jasa Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir.
- (3) Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat Parkir.
- (4) Juru Parkir menyerahkan hasil Pemungutan Retribusi Parkir harian kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk Bupati.
- (5) Setelah menerima hasil Pemungutan Retribusi Parkir dari Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Penerimaan menyetorkan Pemungutan Retribusi Parkir harian ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan dengan pemberian karcis Retribusi Parkir sebagai bukti pembayaran.
- (2) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (3) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. 1 (satu) diberikan kepada pemakai jasa Parkir; dan
 - b. 1 (satu) merupakan seri kontrol.
- (4) Karcis Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali Parkir.

Paragraf 3

Tata Cara dan Tempat Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan

Pasal 30

- (1) Parkir berlangganan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Wajib Retribusi wajib membayar dimuka untuk parkir berlangganan.
- (3) Setelah membayar Retribusi Parkir Berlangganan, Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan tanda khusus (stiker) untuk di tempel di kendaraan atau berbentuk kartu.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Aset Daerah

Pasal 32

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat

pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan dan di koordinasikan bersama Bapenda.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 38

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 39

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan untuk mendapatkan jasa pelayanan kepelabuhanan.;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan berdasarkan permohonan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi; dan
 - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 40

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kuitansi;
 - d. stiker langganan; atau
 - e. kartu langganan.
- (2) Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (3) Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan mengajukan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan membukukan/mencatat sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Paragraf 3

Pembatalan Penetapan

Pasal 42

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan melalui pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan.

- (4) Pelaksanaan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Wajib Retribusi.
- (5) Atas hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan pembatalan dengan menerbitkan surat pembatalan SKRD dan disampaikan kepada pemohon pembatalan SKRD.

Paragraf 4
Tata Cara Pembayaran

Pasal 43

- (1) Tata cara pembayaran menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, lembar ke-4, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 2. lembar ke-5 pertinggal pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan sebagai alat kendali pembayaran.
 - b. berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bankaltimtara dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKRD;
 - c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
 - d. setelah pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bankaltimtara menerbitkan SSRD.
- (2) Bankaltimtara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyampaikan SSRD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan.
- (3) SSRD memuat:
 - a. nomor dokumen/SKRD;
 - b. tempat pembayaran;
 - c. nama Wajib Retribusi;
 - d. alamat;
 - e. nomor registrasi Wajib Retribusi;
 - f. tanggal jatuh tempo;
 - g. tanggal cetak SSRD;
 - h. uraian untuk jenis Retribusi;
 - i. kode pengesahan;
 - j. referensi bank;
 - k. tanggal pembayaran;

- l. waktu pembayaran;
 - m. jenis Retribusi;
 - n. jumlah yang dibayarkan;
 - o. tanda tangan dan cap oleh petugas yang menerima pembayaran; dan
 - p. pernyataan yang menyebutkan “Bapenda mengakui resi ini sebagai alat pembayaran yang sah”.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan mencocokkan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan SKRD.

Pasal 44

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Dokumen yang Dipersamakan kepada petugas pemungut;
- b. petugas pemungut memberikan Dokumen yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. petugas pemungut melaporkan jumlah penerimaan Retribusi kepada bendahara penerimaan;
- d. bendahara penerimaan mengeluarkan SKRD atas penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf c sebagai tanda bukti setor ke bankaltimtara;
- e. Petugas pemungut menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bankaltimtara dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya Retribusi dari Wajib Retribusi; dan
- g. Petugas pemungut menyerahkan bukti setor sebagaimana dimaksud huruf e kepada Bendahara penerimaan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.
- (6) Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkannya surat pembayaran angsuran Retribusi Daerah.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan surat pembayaran angsuran Retribusi Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.
- (6) Ketentuan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan

paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran Retribusi Daerah.
- (8) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 47

Mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi melalui Bankaltimtara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penagihan

Pasal 48

- (1) Dalam hal penagihan Retribusi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menyampaikan Surat Teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melalui Bidang yang menagani Penagihan dan Keberatan.
- (4) Apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan menerbitkan STRD.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Fasilitas Pelayanan Retribusi akan diberikan kembali apabila Wajib Retribusi telah melunasi tunggakan terhutang.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan olah raga, disesuaikan dengan jenis retribusinya.

Pasal 50

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 51

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dibayarkan setelah pelayanan diberikan melalui SKRD

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tugas dan tanggung jawab pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan Pemungutan Retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan Pemungutan Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Aset Daerah.

Pasal 57

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah wajib memiliki izin pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Permohonan izin pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan aset daerah.

Pasal 58

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD sesuai dengan objek Retribusi.
- (2) Pelunasan Retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah penerimaannya.
- (4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan STRD.
- (5) Perangkat Daerah terkait menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah terkait menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran melalui laporan buku kas umum.

Pasal 59

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak setelah tanggal teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 62

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB V KEDALUWARSA

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 64

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 65

- (1) Kepala Bidang atau Kepala Unit Kerja yang membidangi menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis pada setiap akhir tahun.

- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
 - b. alamat objek retribusi dan /atau penanggung Retribusi;
 - c. NORD (Nomor Objek Retribusi Daerah);
 - d. tahun Retribusi;
 - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Teknis dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi dan Juru Sita untuk mendampingi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Prosedur Kerja Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Retribusi Daerah yaitu:
 - a. staf Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi membuat daftar usulan Penghapusan Piutang dan kemudian diajukan kepada Kepala Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi, dalam hal ini apabila disetujui maka akan diteruskan kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi, dan apabila tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada staf Sub yang menangani penagihan Retribusi untuk dilakukan perbaikan;
 - b. Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi memberikan instruksi kepada Kepala Sub Bidang yang menangani Penagihan untuk membuat usulan Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Retribusi serta jadwal kegiatan, apabila disetujui maka Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi akan menginstruksikan untuk membuat surat perintah tugas untuk melaksanakan penelitian, dan apabila tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi untuk dilakukan perbaikan;
 - c. petugas peneliti melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi yang terdapat dalam daftar usulan penghapusan piutang.
 - d. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan langsung kepada Wajib Retribusi atau meminta keterangan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan alamat dan nomor objek Retribusi tersebut;

- e. petugas peneliti membuat laporan hasil penelitian atas kegiatan penelitian tersebut, berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan penghapusan piutang Retribusi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 1. daftar usulan yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Retribusi sesuai laporan hasil penelitian; dan
 2. daftar usulan yang dibatalkan untuk dihapuskan karena adanya keberatan dari Wajib Retribusi;
- f. petugas Peneliti menyampaikan daftar usulan yang tidak dihapuskan atas keberatan Wajib Retribusi kepada kepala Sub bidang yang menangani Penagihan Retribusi kemudian dilakukan evaluasi atas keberatan Wajib Retribusi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi;
- g. kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menginstruksikan kepada Petugas peneliti untuk membuat laporan hasil akhir penelitian setelah adanya evaluasi atas keberatan Wajib Retribusi untuk kemudian dikeluarkan dari daftar usulan penghapusan piutang;
- h. Kepala sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menerima hasil akhir laporan penelitian dan menandatangani laporan hasil penelitian Piutang Retribusi tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi;
- i. Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menerima hasil penelitian dan rekapitulasi Piutang yang akan dilakukan penghapusan berdasarkan hasil akhir penelitian untuk kemudian menandatangani, hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- j. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan menerima daftar rekapitulasi dan laporan hasil akhir penelitian terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi yang terdapat dalam usulan penghapusan piutang Retribusi, apabila hasil laporan tersebut
- k. disetujui untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan akan menandatangani hasil laporan tersebut, dan apabila hasil laporan tersebut tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang yang menangani Retribusi untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 67

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama Subjek Retribusi dan/atau penanggung Retribusi;
- b. alamat objek Retribusi dan /atau penanggung Retribusi;
- c. nomor pokok Wajib Retribusi Daerah;
- d. nomor dan tanggal STRD;
- e. tahun Retribusi;
- f. besarnya piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- i. gambaran Wajib Retribusi dan Piutang Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- j. keterangan hasil penelitian administrasi dan peneliti lapangan.

Pasal 68

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan disertai pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (7) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 70

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 72

Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 73

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB XI FASILITASI

Pasal 76

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis; dan
 - c. memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 77

Contoh SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 26);
- b. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Bagi Wajib Retribusi Sampah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 15);
- c. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pasar (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 20.); dan
- d. Peraturan Bupati Paser Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Pembebasan Dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa Pada Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Paser
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 55.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 196808161998031007

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komp. Perkantoran Gedung E Lantai 2 Kavling A Jalan Kesuma Bangsa KM 5 Tanah Grogot Kode Pos 76251 Email : dlhkab.paser@gmail.com</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komp. Perkantoran Gedung E Lantai 2 Kavling A Jalan Kesuma Bangsa KM 5 Tanah Grogot Kode Pos 76251 Email : dlhkab.paser@gmail.com</p>
<p>TANDA MASUK TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS PERORANGAN WISATAWAN NUSANTARA (DEWASA/UMUM) Rp.</p> <p><small>Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan</small></p> <p>Nomor : Seri : BAPENDA KABUPATEN PASER</p>	<p>TANDA MASUK TAMAN HUTAN RAYA LATI PETANGIS PERORANGAN WISATAWAN NUSANTARA (DEWASA/UMUM) Rp.</p> <p><small>Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi dan Perizinan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan</small></p> <p>Nomor : Seri : BAPENDA KABUPATEN PASER</p>

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
I	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PERIKANAN UPTD BALAI BENIH UDANG RETRIBUSI PENJUALAN BENIH UDANG Perda No.: 1 Tahun 2024</p> </div> </div>														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
V	Nomor:											Harga: Rp			
VI	Jumlah:	.000 ekor										Nilai: Rp			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
 PEMBINA TK I
 NIP 196808161998031007

